



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH (BAZIS) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu arah dan pedoman pendayagunaan ZIS Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 3 Maret 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq/Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq/Shadaqah (BAZIS) Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH (BAZIS) TAHUN 2011.

Pasal 1

- (1) BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan otorisator pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
- (2) Kebijakan pendayagunaan dana ZIS memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (investasi jangka panjang), bantuan kaum dhuafa, penanggulangan bencana alam, bantuan fisik, ta'mir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji/marbot/guru honorer madrasah dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Pasal 2

- (1) Pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) tahun 2011 berasal dari hasil pengumpulan ZIS tahun 2010 dan saldo pendayagunaan ZIS tahun 2010 sebesar Rp 58.393.566.725,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari :
 - a. Zakat, sebesar Rp 33.382.915.865,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - b. Infaq, sebesar Rp 25.010.650.860,00 (dua puluh lima miliar sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (2) Rekapitulasi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan presentase Pendayagunaan Tahun 2011, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Presentase pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Program Pendayagunaan Zakat

1. Fakir Miskin	69,48%
2. Fi Sabilillah	29,99%
3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil	0,53%

b. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah

1. Bantuan Sosial Keagamaan dan Bantuan Kemaslahatan Umat	47,72%
2. Sosialisasi dan Bina Lembaga	21,92%
3. Pembinaan Mustahik dan Amil	30,36%

(3) Rincian program dan presentase pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebesar Rp 33.382.915.865,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan sasaran, sebagai berikut :

- a. Fakir Miskin, sebesar Rp 23.193.145.712,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah) pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumber daya manusia;
- b. Fi Sabilillah, sebesar Rp 10.012.420.153,00 (sepuluh miliar dua belas juta empat ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan; dan
- c. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil, sebesar Rp 177.350.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada Orang yang baru masuk Islam dalam rangka memantapkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan.

(2) Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah sebesar Rp 25.010.650.860,00 (dua puluh lima miliar sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi mustahik yang belum terjangkau dari dana zakat, sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Keagamaan dan Bantuan Kemaslahatan Umat	Rp 11.936.256.263,00
2. Sosialisasi dan Bina Lembaga	Rp 5.481.756.018,00
3. Pembinaan Mustahik dan Amil	Rp 7.592.638.579,00

(3) Rincian sasaran pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidental dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.

- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntunan syariat;
 - b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu;
 - c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maupun di masing-masing BAZIS Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan
 - d. melaporkan pendayagunaan dana ZIS kepada BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 64

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 58 TAHUN 2011
Tanggal 27 Mei 2011

REKAPITULASI HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN
SALDO PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Wilayah/Unit	Zakat	Infag dan Shadagah	Jumlah			
A	BAZIS Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi	1. Kota Administrasi Jakarta Timur	Rp 7.170.029.436,00	Rp 5.029.594.955,00	Rp 12.199.624.391,00		
		2. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rp 5.671.062.878,00	Rp 3.952.354.200,00	Rp 9.623.417.078,00		
		3. Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 4.127.362.905,00	Rp 4.740.453.500,00	Rp 8.862.781.405,00		
		4. Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rp 2.824.760.417,00	Rp 2.359.370.100,00	Rp 5.184.136.517,00		
		5. Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp 3.034.925.097,00	Rp 2.080.906.000,00	Rp 5.115.830.097,00		
		6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Rp 251.629.515,00	Rp 41.527.500,00	Rp 293.457.115,00		
		Sub Jumlah	Rp 23.074.770.348,00	Rp 18.204.476.255,00	Rp 41.279.246.603,00		
		B	BAZIS Tingkat Provinsi DKI Jakarta	1. Unit/Satuan Kerja (Karyawan)	Rp 4.398.233.544,00	Rp 1.693.264.229,00	Rp 6.091.497.773,00
				2. Sumber Khusus (Pengusaha dan Pejabat)	Rp 2.049.019.500,00	Rp 200.350.000,00	Rp 2.249.369.000,00
				3. Bank Mitra	Rp 1.276.591.460,00	Rp 162.474.886,00	Rp 1.439.066.346,00
4. Jamaah Calon Haji	Rp 462.904.272,00			Rp 1.059.477.000,00	Rp 1.522.381.272,00		
5. Bank Penerima Setoran Haji	Rp 186.957.441,00			Rp -	Rp 186.957.441,00		
6. Bank DKI	Rp 300.000,00			Rp -	Rp 300.000,00		
7. SMS	Rp -			Rp -	Rp -		
Sub Jumlah	Rp 8.374.006.217,00	Rp 3.115.566.115,00	Rp 11.489.572.332,00				
C	Saldo Pendayagunaan ZIS Tahun 2010	Rp 1.934.139.300,00	Rp 3.690.608.490,00	Rp 5.624.747.790,00			
		Rp 33.382.915.865,00	Rp 25.010.650.860,00	Rp 58.393.566.725,00			
Jumlah Seluruhnya							

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTA

FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 58 TAHUN 2011
Tanggal 27 Mei 2011

PROGRAM DAN PRESENTASE PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFIAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2011

No.	Alokasi Dana	Jumlah	No.	Pendayagunaan	%	Jumlah
A	Zakat	Rp 33.382.915.865,00	I	Fakir Miskin	69,48%	Rp 23.193.145.712,00
			II	Fisabilillah	29,99%	Rp 10.012.420.153,00
			III	Mualaf/Gharimin/Ibnussabil	0,53%	Rp 177.350.000,00
B	Infaq dan Shadaqah	Rp 25.010.650.860,00	I	Bantuan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan Umat	47,72%	Rp 11.936.256.263,00
			II	Sosialisasi dan Bina Lembaga	21,92%	Rp 5.481.756.018,00
			III	Pembinaan Mustahik dan Amil	30,36%	Rp 7.592.638.579,00
	Jumlah	Rp 58.393.566.725,00				Rp 58.393.566.725,00

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTA,



FAUZI BOWO

SASARAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2011

No.	Asnaf	Uraian	Quota	Alokasi Dana
I	Pendayagunaan Zakat Rp 33.382.915.865,00			
1	Fakir Miskin Rp 23.193.145.712,00	<p>A. Bantuan Biaya Peserta Didik</p> <p>a. $\text{Tingkat MIS/MD/SDI} \times \text{Rp } 300.000,00 \times 6 = \text{Rp } 11.640.000,00$</p> <p>b. $\text{Tingkat MTS Swasta} \times \text{Rp } 420.000,00 \times 6 = \text{Rp } 2.520.000,00$</p> <p>c. $\text{Tingkat MA/SLTA Tahun Ajaran 2010} \times \text{Rp } 150.000,00 \times 6 = \text{Rp } 900.000,00$</p> <p>d. $\text{Tingkat Mahasiswa S1 Tahun Ajaran 2010} \times \text{Rp } 200.000,00 \times 6 = \text{Rp } 1.200.000,00$</p> <p>e. $\text{Tingkat MA/SLTA Tahun Ajaran 2011} \times \text{Rp } 150.000,00 \times 6 = \text{Rp } 900.000,00$</p> <p>f. $\text{Tingkat Mahasiswa S1 Tahun Ajaran 2011} \times \text{Rp } 200.000,00 \times 6 = \text{Rp } 1.200.000,00$</p> <p>g. Beasiswa Unggulan Program S1</p>	<p>11.640</p> <p>9.060</p> <p>1.605</p> <p>1.015</p> <p>2.270</p> <p>1.420</p>	<p>Rp 3.492.000.000,00</p> <p>Rp 3.805.200.000,00</p> <p>Rp 1.444.500.000,00</p> <p>Rp 1.218.000.000,00</p> <p>Rp 2.043.000.000,00</p> <p>Rp 1.704.000.000,00</p> <p>Rp 675.000.000,00</p> <p>Rp 8.811.445.712,00</p>
2	Fisabilillah Rp 10.012.420.153,00	<p>B. Bantuan Kemanusiaan (1. Bencana Alam, 2. Santunan Anak Yatim, 3. Biaya Tunggalan Sekolah, 4. Biaya Berobat, 5. Santunan Dhuafa, 6. Renovasi/Perbaikan Rumah Dhuafa dan 7. Pengentasan Kemiskinan)</p> <p>Bantuan Kegiatan Keagamaan (1. Pendidikan Dasar Ulama, 2. Pendidikan Kader Ulama, 3. Pendidikan Kader Mubaligh, 4. Guru Ngaji, Marbot, 5. Guru Honorer Madrasah TPA/TKA Kegiatan Star Agama)</p>	29,99%	Rp 10.012.420.153,00
3	Muallaf/Gharimin/Ibnussabil Rp 177.350.000,00	Bantuan bagi Muallaf/Gharimin dan Ibnussabil	0,53%	Rp 177.350.000,00
	Jumlah Pendayagunaan Zakat		27.010	Rp 33.382.915.865,00

No.	Asnaf	Uraian	Quota	Alokasi Dana
II	Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah Rp 25.010.650.860,00			
1	Bantuan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan Umat Rp 11.936.256.263,00	47,72%		
		a. Bantuan Lembaga Keagamaan (Bantuan Fisik, Kegiatan dan Sosial Keagamaan)		Rp 11.226.256.263,00
		b. Bantuan Dana Prodaktif		Rp 710.000.000,00
2	Sosialisasi dan Bina Lembaga Rp 5.481.756.018,00	21,92%		
		a. Sosialisasi ZIS (Penanganan dan penyuluhan melalui Media Cetak, Dakwah, Elektronik, Tabloid, Penerbitan Buku Agama, Penelitian dan Pengembangan serta Studi Banding)		Rp 3.371.245.890,00
		b. Peningkatan Sarana Lembaga (Pengadaan dan Perawatan Perangkat Operasional Dinas/ Lembaga)		Rp 2.110.510.128,00
3	Pembinaan Mustahik dan Amil Rp 7.592.638.579,00	30,36%		
		a. Bina Mustahik (Penerbita Bantuan Biaya Pendidikan, Penerima Modal Usaha, Monitoring Mustahik dan Pendidikan Keterampilan Mustahik)		Rp 1.624.500.000,00
		b. Bina Motivasi Amil (Kejuaraan, Penghargaan, Peningkatan Kualitas Amil, Monitoring ZIS di PO Unit Kerja/Kelurahan/Kecamatan)		Rp 5.968.138.579,00
		Jumlah Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah		Rp 25.010.650.860,00
		Jumlah Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah		Rp 58.393.566.725,00

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO